



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 635/Pid.B/2018/PN.DPK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : Hendrik Alias Ucok Bin (Alm) Mad Tomi  
Tempat lahir : Sukabumi  
Umur/tanggal lahir : 36tahun/ 01 Januari 1982  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kampung Cigeledug RT.038/RW.008 Desa Bantarsari Kecamatan Pabuaran Kabupaten Sukabumi – Jawa Barat;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh tani  
Pendidikan : Tidak ada

Terdakwa II

Nama lengkap : Erik Alias Jalu Bin Kani  
Tempat lahir : Sukabumi  
Umur/tanggal lahir : 28tahun/ 15 Februari 1990  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kampung Sukamanah RT.001/RW.010 Desa Tugu Jaya Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor – Jawa Barat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SD

Para Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap tanggal 30 September 2018;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2018,
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 16 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018;
5. Ketua Pengadilan Negeri Depok, sejak tanggal 30 Desember 2018 sampai dengan tanggal 27 Februari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah memperhatikan ;

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa Nomor B-652/0.2.35/Ep.2/11/2018, tertanggal 29 November 2018;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 635/Pen.Pid/2018/PN.Dpk. tanggal 30 November 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 635/Pen.Pid/B/2018/PN.Dpk, tanggal 30 November 2018 tentang Penetapan Hari Sidang yaitu hari Kamis, tanggal 6 Desember 2018;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan yang dibacakan di muka Persidangan pada tanggal 1 Maret 2018 Nomor Reg. Perkara : PDM-201/Depok/11/2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Hendrik Alias Ucok Bin (Alm) Mad Tomi dan Terdakwa II Erik Alias Jalu Bin Kani bersalah melakukan tindak Pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3,4 dan 5 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Hendrik Alias Ucok Bin (Alm) Mad Tomi dan Terdakwa II Erik Alias Jalu Bin Kani dengan Pidana masing masing selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam masa tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kunci leter "T";
  - 3 (tiga) buah anak kunci palsu;
  - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Nopol: B-6259-ZMP an. Yunima Hulu alamat Jalan H. Ali No. 29 Rt.02/28 Bedahan Sawangan Kota Depok;
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan BPKP dari PT. Federal International Finance tertanggal 24 September 2014 untuk 1 (satu) unit sepeda motor merek / Type Honda Beat/D1B02N26L2 A/T warna putih, tahun 2017 No.Pol: B-6259-ZMP;
  - 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor;Dikembalikan kepada saksi Selamat Zai.
4. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan dari Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya memohon hukuman yang seringan-ringannya dan Para Terdakwa berjanji tidak akan melakukan Tindak Pidana serta menyesali perbuatannya;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum atas pembelaan Para Terdakwa dan telah pula mendengar Duplik Para Terdakwa yang pada intinya keduanya menyatakan tetap pada Tuntutan dan Pembelaannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 24 Januari 2018 Nomor Reg.Perk : PDM-201/Depok/11/2018, sebagai berikut :

## DAKWAAN

Bahwa mereka Terdakwa I Hendrik Alias Ucok Bin (Alm) Mad Tomi dan Terdakwa II Erik Alias Jalu Bin Kani pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira jam 03.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2018 bertempat di Gang Mangga RT.001/RW.009 Kelurahan Kedaung Kecamatan Sawangan Kota Depok atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 635/Pid.B/2018/PN.Dpk



hukum Pengadilan Negeri Depok, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira jam 24.00 WIB Terdakwa I sedang berada dirumah Terdakwa II di daerah Cigombang, setelah itu Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil sepeda motor milik orang lain dan Terdakwa II menyetujui atas ajakan Terdakwa I tersebut, setelah itu Terdakwa II menyiapkan alatnya yaitu berupa kunci Letter T berikut anak kuncinya, kemudian Terdakwa I dan II berangkat dari rumah Terdakwa II untuk mencari sasaran dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Milik Terdakwa I, dengan posisi Terdakwa II yang mengendarai sepeda dan Terdakwa I yang membonceng, setelah itu Terdakwa I dan II pergi menuju kearah Sawangan Depok, dan pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira jam 03.00 WIB Terdakwa I dan II tiba disebuah rumah kontrakan di Gang Mangga RT.001/RW.009 Kelurahan Kedaung Kecamatan Sawangan Kota Depok, lalu Terdakwa I dan II menghentikan sepeda motor yang dikendarainya, setelah itu Terdakwa II turun dari sepeda motor dan pergi kedepan rumah kontrakan tersebut, sementara Terdakwa I menunggu di pinggir jalan dengan duduk diatas sepeda motor sambil melihat situasi disekitar rumah kontrakan tersebut, sesampainya didepan rumah kontrakan tersebut kemudian Terdakwa II melihat 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Nopol: B:6259-ZMP warna putih milik saksi Selamat Zai (korban) yang sedang di letakkan didepan rumah kontrakan Saksi Yanuari dan kemudian sepeda motor korban tersebut tanpa sepengetahuan korban dibawa oleh Terdakwa II dengan cara di dorong kepinggir jalan ketempat Terdakwa I menunggu, setelah itu oleh Terdakwa I rumah kunci Sepeda motor Honda Beat milik korban tersebut dirusak dengan menggunakan kunci Letter "T" yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah itu dihidupkan mesinnya, setelah berhasil hidup kemudian dikendarai oleh Terdakwa I dan dibawa kearah Jalan Raya Parung Kuda Sukabumi, dan selanjutnya dijual kepada orang tidak dikenal dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Dari hasil menjual sepeda motor Honda Beat Nopol: B:6259-ZMP warna putih tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Selamat Zai (korban),



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dan II masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa I dan II diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Para Terdakwa menyatakan mengerti atas isi surat dakwaan tersebut dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Selamat Zal

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa keterangan saksi semua benar dan saksi membacanya sebelum menandatangani BAP tersebut.
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 September 2018, di ketahui sekitar pukul 04.30 WIB. di Gg. Mangga Rt.003/003 Kel. Kedaung Kec. Sawangan kota Depok;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian ini adalah saksi sendiri;
- Bahwa barang yang telah di ambil Terdakwa berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Type : D1B02N26L2, No.Pol.: B-6259-ZMP, Warna putih, Tahun 2017, No.Rangka: MH1JFZ121HK147607, No.Mesin : JFZ1E2162329, An. Yunima Hulu, Alamat Jl. H. Ali No.29 Rt.02/08 Bedahan Sawangan Kota Depok;
- Bahwa sepeda Motor tersebut milik saksi;
- Bahwa diduga Terdakwa mengambil Sepeda motor saksi tersebut yang saksi parkir di teras depan rumah dengan menggunakan kunci palsu;
- Bahwa di karenakan kunci asli masih saksi simpan;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian pencurian sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekitar pukul 18.00 WIB. saksi datang ke rumah Saudara Yanuari dan memarkirkan sepeda motor saksi di depan rumah kontrakan Saudara

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 635/Pid.B/2018/PN.Dpk



Yanuari dalam keadaan terkunci stang, dan kemudian saksi menginap, keesokan harinya pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekitar pukul 04.00 WIB. Saudara Yanuari bangun dan masih melihat sepeda motor saksi tersebut, kemudian sekitar pukul 04.30 WIB. ketika Saudara Yanuari melihat kearah teras kontrakan rumah mendapatkan sepeda motor saksi sudah hilang dan memberitahukan kepada saksi;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke Polsek Sawangan untuk Pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa untuk orang yang dicurigai sebagai pelaku saksi belum ada;
- Bahwa saksi pada saat terjadinya pencurian tersebut yaitu saksi sedang berada di rumah kontrakan Saudara Yanuari di Gg. Mangga Rt.003/003 Kel. Kedaung Kec. Sawangan Kota Depok, sedang istirahat;
- Bahwa untuk saksi yang bisa dimintai keterangannya adalah Saudara Yanuari dan Saudari Yunima Hulu;
- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.16.000.000,-(enam belas juta rupiah);

Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

## 2. Saksi Yanuari

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa keterangan saksi semua benar dan saksi membacanya sebelum menandatangani BAP tersebut.
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 September 2018, di ketahui sekitar pukul 04.30 WIB. di Gg. Mangga Rt.001/009 Kel. Kedaung Kec. Sawangan kota Depok;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah Saudara Selamat Zai;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut saksi tidak tau dan tidak mengerti;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan korban Saudara Selamat Zai;
- Bahwa yang merupakan keponakan saksi sendiri dan saksi masih memiliki hubungan keluarga atau family;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 635/Pid.B/2018/PN.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah di ambil di curi milik Saudara Selamat Zai berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat : No.Pol.: B-6259-ZMP, Warna putih, Tahun 2017;
- Bahwa sepeda motor milik korban Saudara Selamat Zai sebelum hilang diparkir di teras depan rumah kontrakan Bapak Angga namun memiliki pintu portal dalam keadaan terkunci;
- Bahwa motor tersebut dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa saksi yang mengetahui pertama kali adanya pencurian tersebut;
- Bahwa pada saat saksi hendak ke kamar mandi melihat sepeda motor milik korban Saudara Selamat Zai sudah tidak ada di tempat parkirannya didepan teras rumah kontrakan;
- Bahwa sebab korban Saudara Zai pada saat itu sedang berkunjung dan menginap ke rumah kontrakan yang saksi sewa dan tempati;
- Bahwa Terdakwa didalam melakukan pencurian terhadap sepeda motor milik korban Saudara Zai tersebut dengan cara bagaimana saksi tidak tau dan tidak mengerti;
- Bahwa Terdakwa masuk ke pekarangan rumah kontrakan dengan merusak kunci pintu portal selanjutnya merusak kunci kontak sepeda motor dan mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan korban Saudara Zai, dengan menggunakan alat kunci palsu;
- Bahwa sebab kunci kontak sepeda motor masih ada sama korban Saudara Selamat Zai;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah mengetahui adanya pencurian tersebut saksi langsung membangunkan korban Saudara Selamat Zai dan memberitahukan bahwa sepeda motor miliknya yang di parkir di teras depan rumah kontrakan sudah tidak ada dan hilang;
- Bahwa saksi bersama sama berusaha mencari disekitar lingkungan tempat tinggal saksi namun tidak menemukan sepeda motor tersebut;
- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut korban Saudara Zai mengalami kerugian sebesar Rp.16.000.000,-(enam belas juta rupiah);
- Bahwa saksi yang mengetahui selain saksi adalah Saudari Yunima Hulu;

Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 635/Pid.B/2018/PN.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi a de Charge/saksi yang bisa meringankan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :\_

## Terdakwa I Hendrik Alias Ucok Bin (Alm) Mad Tomi

- Bahwa benar Terdakwa pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik;
- Bahwa pencurian tersebut Terdakwa lakukan pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekitar pukul 03.00 WIB. di depan rumah kontrakan milik Bapak Angga Gg. Mangga Rt.001/009, Kel. Kedaung, Kec. Sawangan, Kota Depok;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor merek Honda Beat/D1B02N26L2A/T, warna putih, Tahun 2017, No.Pol : B-6259-ZMP, No. Rangka : MHJFZ121HK147607, No.Mesin : JFZ1E2162329;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan pemilik barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian Terdakwa bersama sama dengan Saudara Erik Alias Jalu;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut dengan cara pada saat Terdakwa bersama sama dengan Saudara Erik Alias Jalu Terdakwa berangkat dari rumah Saudara Erik Alias Jalu dengan mengendarai 1 (satu) unit motor milik Terdakwa merek Yamaha Mio dengan posisi Saudara Erik Alias Jalu yang mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa dalam posisi dibonceng dan pada saat sampai di lokasi depan rumah kontrakan, Saudara Erik Alias Jalu menghentikan 1 (satu) unit sepeda motor yang sedang dikendarainya kemudian turun dari sepeda motor dan pergi ke depan rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa sedangkan Terdakwa menunggu di pinggir jalan dengan posisi duduk diatas sepeda motor milik Terdakwa tersebut sambil mengamati keadaan situasi disekitar rumah kontrakan tersebut dan sekitar 30 (tiga puluh) menit Saudara Erik Alias Jalu datang dari lokasi rumah kontrakan sambil mendorong 1 (satu) unit sepeda motor yang telah berhasil diambalnya;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 635/Pid.B/2018/PN.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa rusak rumah kuncinya dengan menggunakan kunci palsu dan dihidupkan mesinnya, kemudian Terdakwa kendarai dan dibawa kabur;
- Bahwa alat yang digunakan adalah berupa 1 (satu) buah kunci palsu leter "T" berikut dengan anak kuncinya;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saudara Erik berhasil mengambil sepeda motor tersebut selanjutnya motor tersebut dijual kepada orang lain di pinggir Jalan Raya Parung Kuda Sukabumi;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor tersebut kepada orang yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa dengan harga sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualannya dibagi berdua dengan saudara Erik Alias Jalu masing masing sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dan uangnya sudah habis Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan pemilik sepeda motor yang telah Terdakwa dan Saudara Erik Alias Jalu ambil tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan saudara Erik Alias jalu mengambil sepeda motor tersebut tidak ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan saudara Erik Alias jalu mengambil sepeda motor milik korban tersebut adalah untuk dimiliki dan selanjutnya akan di jual kepada orang lain dan uang hasil penjualannya akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi;
- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa dan Saudara Erik Alias jalu melakukan pencurian tersebut adalah karena kami sedang butuh uang untuk memenuhi kebutuhan sehari hari;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada permasalahan antara kami dengan korban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan saudara Erik alias jalu melakukan pencurian tersebut sebelumnya sudah direncanakan terlebih dahulu;
- Bahwa merencanakannya pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira pukul 24.00 WIB. di rumah Saudara Erik di daerah Cigombang Bogor dan merencanakannya adalah Terdakwa dengan berkata "Erik.Ayo Kita

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 635/Pid.B/2018/PN.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngambil Motor ” dan Erik menyetujuinya sambil berkata ”Oke Ayo” kemudian Saudara Erik menyiapkan alat untuk melakukan pencurian tersebut ;

- Bahwa alat yang dibawa untuk melakukan pencurian tersebut berupa Saudara Erik 1 (satu) buah kunci palsu leter T berikut dengan anak kuncinya dan Terdakwa menyiapkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio milik Terdakwa;
- Bahwa yang selanjutnya di kendarai oleh Saudara Erik sedangkan Terdakwa dengan posisi duduk dibonceng kemudian Terdakwa bersama sama dengan Saudara Erik pergi untuk mencari sasaran dan melakukan tindak pidana pencurian tersebut;
- Bahwa sepeda motor merek Yamaha Mio milik Terdakwa yang dipergunakan pada saat melakukan pencurian bersama sama dengan Saudara Erik sudah Terdakwa kembalikan kepada pemiliknya di daerah sukabumi ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah menerima gadai dari orang tersebut dan pada saat dilakukan pencarian oleh Petugas Kepolisian dari polsek Sawangan Polresta Depok ternyata orang tersebut sudah pindah tempat tinggalnya sehingga tidak berhasil menemukan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekitar pukul 01.00 WIB. di daerah Cihideng Kota Bogor pada saat Terdakwa berdua dengan Saudara Erik sedang mengendarai sepeda motor berhasil diamankan oleh Anggota Kepolisian dari Polres Bogor Kota yang sedang melaksanakan operasi Kepolisian;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dilakukan penggeledahan pada badan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci palsu Leter ”T” berikut dengan 3 (tiga) buah anak kuncinya;
- Bahwa Terdakwa simpan dalam 1 (satu) buah Tas Selempang warna hitam yang telah Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Erik berikut barang bukti dibawa ke Polsek Sawangan Polresta Depok untuk proses selanjutnya;
- Bahwa bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih, Tahun 2017, No.Pol. B-6259-ZMP, atas nama Yunima Hulu, Alamat Jl. H. Ali No.29 Rt.002/008, Kel. Bedahan, Kec. Sawangan Kota Depok adalah surat identitas dari 1 (satu)

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 635/Pid.B/2018/PN.Dpk



unit sepeda motor yang telah Terdakwa dan Saudara Erik ambil, dan 1 (satu) buah kunci palsu leter T berikut 3 (tiga) buah anak kuncinya adalah alat yang digunakan pada saat Terdakwa dan Saudara Erik melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyesal;

Terdakwa II Erik Alias Jalu Bin Kani

- Bahwa benar Terdakwa pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik;
- Bahwa pencurian tersebut Terdakwa lakukan pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekitar pukul 03.00 WIB. di depan rumah kontrakan milik Bapak Angga Gg. Mangga Rt.001/009, Kel. Kedaung, Kec. Sawangan, Kota Depok;
- Bahwa barang yang diambil tersebut berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor merek Honda Beat/D1B02N26L2A/T, warna putih, Tahun 2017, No.Pol : B-6259-ZMP, No. Rangka : MHJFZ121HK147607, No.Mesin : JFZ1E2162329;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan pemilik barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian Terdakwa bersama sama dengan Saudara Hendrik Alias Ucok;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut dengan cara pada saat Terdakwa bersama sama dengan Saudara Hendrik Alias Ucok Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit motor milik Hendrik Alias Ucok merek Yamaha Mio dengan posisi Terdakwa yang mengendarai sepeda motor sedangkan Saudara Hendrik Alias Ucok dalam posisi dibonceng dan pada saat sampai di lokasi depan rumah kontrakan, Terdakwa menghentikan 1 (satu) unit sepeda motor yang sedang dikendarainya kemudian turun dari sepeda motor dan pergi ke depan rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa saudara Hendrik Alias Ucok menunggu di pinggir jalan dengan posisi duduk diatas sepeda motor milik Saudara Hendrik Alias Ucok tersebut sambil mengamati keadaan situasi disekitar rumah kontrakan tersebut dan sekitar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 (tiga puluh) menit Terdakwa datang dari lokasi rumah kontrakan sambil mendorong 1 (satu) unit sepeda motor yang telah berhasil diambalnya;

- Bahwa sepeda motor tersebut Saudara Hendrik Alias Ucok rusak rumah kuncinya dengan menggunakan kunci palsu dan dihidupkan mesinnya, kemudian Saudara Hendrik Alias Ucok kendarai dan dibawa kabur;
- Bahwa alat yang digunakan adalah berupa 1 (satu) buah kunci palsu leter "T" berikut dengan anak kuncinya;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saudara Hendrik Alias Ucok berhasil mengambil sepeda motor tersebut selanjutnya motor tersebut dijual kepada orang lain di pinggir Jalan Raya Parung Kuda Sukabumi;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor tersebut kepada orang yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa sepeda motor tersebut dijual dengan harga sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualannya dibagi berdua dengan saudara Hendrik Alias Ucok masing masing sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dan uangnya sudah habis Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan pemilik sepeda motor yang telah Terdakwa dan Saudara Hendrik Alias Ucok ambil tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan saudara Hendrik Alias Ucok mengambil sepeda motor tersebut tidak ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan saudara Hendrik Alias Ucok mengambil sepeda motor milik korban tersebut adalah untuk dimiliki dan selanjutnya akan di jual kepada orang lain dan uang hasil penjualannya akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi;
- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa dan Saudara Hendrik Alias Ucok melakukan pencurian tersebut adalah karena kami sedang butuh uang untuk memenuhi kebutuhan sehari hari;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada permasalahan antara kami dengan korban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan saudara Hendrik Alias Ucok melakukan pencurian tersebut sebelumnya sudah direncanakan terlebih dahulu;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 635/Pid.B/2018/PN.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa merencanakannya pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira pukul 24.00 WIB. di rumah Terdakwa di daerah Cigombong Bogor dan merencanakannya adalah Saudara Hendrik Alias Ucok dengan berkata kepada Terdakwa "Erik.Ayo Kita Ngambil Motor " dan Terdakwa menyetujuinya sambil berkata "Oke Ayo" kemudian Terdakwa menyiapkan alat untuk melakukan pencurian tersebut ;
- Bahwa Terdakwa siapkan 1 (satu) buah kunci palsu leter T berikut dengan anak kuncinya dan Saudara Hendrik Alias Ucok menyiapkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio milik Saudara Hendrik Alias Ucok;
- Bahwa yang selanjutnya di kendarai oleh Terdakwa sedangkan Saudara Hendrik Alias Ucok dengan posisi duduk dibonceng kemudian Saudara Hendrik Alias Ucok bersama sama dengan Terdakwa pergi untuk mencari sasaran dan melakukan tindak pidana pencurian tersebut;
- Bahwa sepeda motor merek Yamaha Mio milik Saudara Hendrik Alias Ucok yang dipergunakan pada saat melakukan pencurian bersama sama dengan Terdakwa sudah Saudara Hendrik Alias Ucok kembalikan kepada pemiliknya di daerah sukabumi;
- Bahwa sebelumnya Saudara Hendrik Alias Ucok telah menerima gadai dari orang tersebut dan pada saat dilakukan pencarian oleh Petugas Kepolisian dari polsek Sawangan Polresta Depok ternyata orang tersebut sudah pindah tempat tinggalnya sehingga tidak berhasil menemukan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekitar pukul 01.00 WIB. di daerah Cihideng Kota Bogor pada saat Saudara Hendrik Alias Ucok berdua dengan Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor berhasil diamankan oleh Anggota Kepolisian dari Polres Bogor Kota yang sedang melaksanakan operasi Kepolisian ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dilakukan pengeledahan pada badan Saudara Hendrik Alias Ucok ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci palsu Leter "T" berikut dengan 3 (tiga) buah anak kuncinya;
- Bahwa Terdakwa simpan dalam 1 (satu) buah Tas Selempang warna hitam yang telah Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Hendrik Alias Ucok berikut barang bukti dibawa ke Polsek Sawangan Polresta Depok untuk proses selanjutnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih, Tahun 2017, No.Pol. B-6259-ZMP, atas nama Yunima Hulu, Alamat Jl. H. Ali No.29 Rt.002/008, Kel. Bedahan, Kec. Sawangan Kota Depok adalah surat identitas dari 1 (satu) unit sepeda motor yang telah Terdakwa dan Saudara Hendrik Alias Ucok ambil, dan 1 (satu) buah kunci palsu leter T berikut 3 (tiga) buah anak kuncinya adalah alat yang digunakan pada saat Terdakwa dan Saudara Hendrik Alias Ucok melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kunci leter "T";
- 3 (tiga) buah anak kunci palsu;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Nopol: B-6259-ZMP an. Yunima Hulu alamat Jalan H. Ali No. 29 Rt.02/28 Bedahan Sawangan Kota Depok;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan BPKP dari PT. Federal International Finance tertanggal 24 September 2014 untuk 1 (satu) unit sepeda motor merek / Type Honda Beat/D1B02N26L2 A/T warna putih, tahun 2017 No.Pol: B-6259-ZMP;
- 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor;

yang mana semua barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa serta telah disita sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat di gunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira jam 24.00 WIB pada saat Terdakwa I Hendrik Alias Ucok Bin (Alm) Mad Tomi sedang berada dirumah Terdakwa II Erik Alias Jalu Bin Kani yang beralamat di daerah Cigombong, setelah itu Terdakwa I Hendrik Alias Ucok Bin (Alm) Mad Tomi mengajak Terdakwa II Erik Alias Jalu Bin Kani untuk mengambil sepeda motor milik orang lain dan atas ajakan dari Terdakwa I Hendrik Alias Ucok Bin (Alm) Mad Tomi tersebut Terdakwa II menyetujui;
2. Bahwa setelah Para Terdakwa sepakat untuk melakukan pencurian sepeda motor selanjutnya Terdakwa II Erik Alias Jalu Bin Kani menyiapkan

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 635/Pid.B/2018/PN.Dpk



peralatan berupa kunci Letter T berikut anak kuncinya dan setelah mempersiapkan peralatannya Para Terdakwa berangkat untuk mencari sasaran dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Milik Terdakwa I Hendrik Alias Ucok Bin (Alm) Mad Tomi , dengan posisi Terdakwa II Erik Alias Jalu Bin Kani yang mengendarai sepeda dan Terdakwa I Hendrik Alias Ucok Bin (Alm) Mad Tomi yang membonceng, selanjutnya Para Terdakwa pergi menuju kearah Sawangan Depok;

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira jam 03.00 WIB Para Terdakwa melintas di Gang Mangga RT.001/RW.009 Kelurahan Kedaung Kecamatan Sawangan Kota Depok dan pada saat itu melihat ada 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Nopol: B:6259-ZMP warna putih milik saksi Selamat Zai yang terparkir di depan rumah kontrakan milik saksi Yanuari, selanjutnya timbul niat Para Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
4. Bahwa setelah Para Terdakwa menemukan target sepeda motor yang akan dicuri selanjutnya Para Terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya, setelah itu Terdakwa II Erik Alias Jalu Bin Kani turun dari sepeda motor dan pergi kedepan rumah kontrakan saksi Yanuari, sementara Terdakwa I Hendrik Alias Ucok Bin (Alm) Mad Tomi menunggu di pinggir jalan dengan duduk diatas sepeda motor sambil melihat situasi disekitar rumah kontrakan saksi Yanuari tersebut dan setelah Terdakwa II Erik Alias Jalu Bin Kani berada didepan rumah kontrakan saksi Yanuari kemudian Terdakwa II Erik Alias Jalu Bin Kani turun mendekati 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Nopol: B:6259-ZMP warna putih milik saksi Selamat Zai yang sedang terparkir didepan rumah kontrakan Saksi Yanuari, selanjutnya Terdakwa II Erik Alias Jalu Bin Kani langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara di dorong kepinggir jalan, setelah itu oleh Terdakwa II Erik Alias Jalu Bin Kani langsung merusak kunci Sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci Letter "T" yang telah dipersiapkan sebelumnya dan setelah Terdakwa II Erik Alias Jalu Bin Kani berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut selanjutnya Para Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;
5. Bahwa setelah Para Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Nopol: B:6259-ZMP warna putih milik saksi Selamat Zai selanjutnya sepeda motor tersebut oleh Terdakwa dibawa ke arah Jalan Raya Parung Kuda Sukabumi dan setelah itu sepeda motor tersebut Para Terdakwa jual kepada orang tidak dikenal dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang hasil penjualannya dibagi dua masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang



tersebut telah habis Para Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Para Terdakwa sehari-hari;

6. Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Nopol: B:6259-ZMP warna putih milik saksi Selamat Zai tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Selamat Zai sehingga akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut membuat saksi Selamat Zai mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.16.000.000,-(enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Para Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, Ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa didakwa oleh penuntut Umum dalam dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, Ke-4 dan ke-5 KUHP adapun unsur – unsur yang terkandung dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, Ke-4 dan ke-5 KUHP sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah/pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dikehendaki atau tidak diketahui oleh yang berhak;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



5. Unsur yang masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1 Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa I Hendrik Alias Ucok Bin (Alm) Mad Tomi dan Terdakwa II Erik Alias Jalu Bin Kani dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa I Hendrik Alias Ucok Bin (Alm) Mad Tomi dan Terdakwa II Erik Alias Jalu Bin Kani mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa I Hendrik Alias Ucok Bin (Alm) Mad Tomi dan Terdakwa II Erik Alias Jalu Bin Kani dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Lebih lanjut R. Soesilo mengatakan bahwa suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. Sedangkan Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, berpendapat bahwa mengambil salah satunya dapat diartikan dengan



menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J. M. van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Para Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau wederrechtelijk menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira jam 24.00 WIB pada saat Terdakwa I Hendrik Alias Ucok Bin (Alm) Mad Tomi sedang berada dirumah Terdakwa II Erik Alias Jalu Bin Kani yang beralamat di daerah Cigombang, setelah itu Terdakwa I Hendrik Alias Ucok Bin (Alm) Mad Tomi mengajak Terdakwa II Erik Alias Jalu Bin Kani untuk mengambil sepeda motor milik orang lain dan atas ajakan dari Terdakwa I Hendrik Alias Ucok Bin (Alm) Mad Tomi tersebut Terdakwa II menyetujui;

Menimbang, bahwa setelah Para Terdakwa sepakat untuk melakukan pencurian sepeda motor selanjutnya Terdakwa II Erik Alias Jalu Bin Kani menyiapkan peralatan berupa kunci Letter T berikut anak kuncinya dan setelah mempersiapkan peralatannya Para Terdakwa berangkat untuk mencari sasaran dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Milik Terdakwa I Hendrik Alias Ucok Bin (Alm) Mad Tomi , dengan posisi Terdakwa II Erik Alias Jalu Bin Kani yang mengendarai sepeda dan Terdakwa I Hendrik Alias Ucok Bin (Alm) Mad Tomi yang membonceng, selanjutnya Para Terdakwa pergi menuju kearah Sawangan Depok;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira jam 03.00 WIB Para Terdakwa melintas di Gang Mangga RT.001/RW.009 Kelurahan Kedaung Kecamatan Sawangan Kota Depok dan pada saat itu



melihat ada 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Nopol: B:6259-ZMP warna putih milik saksi Selamat Zai yang terparkir di depan rumah kontrakan milik saksi Januari, selanjutnya timbul niat Para Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Para Terdakwa menemukan target sepeda motor yang akan dicuri selanjutnya Para Terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya, setelah itu Terdakwa II Erik Alias Jalu Bin Kani turun dari sepeda motor dan pergi kedepan rumah kontrakan saksi Januari, sementara Terdakwa I Hendrik Alias Ucok Bin (Alm) Mad Tomi menunggu di pinggir jalan dengan duduk diatas sepeda motor sambil melihat situasi disekitar rumah kontrakan saksi Januari tersebut dan setelah Terdakwa II Erik Alias Jalu Bin Kani berada didepan rumah kontrakan saksi Januari kemudian Terdakwa II Erik Alias Jalu Bin Kani turun mendekati 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Nopol: B:6259-ZMP warna putih milik saksi Selamat Zai yang sedang terparkir didepan rumah kontrakan Saksi Januari, selanjutnya Terdakwa II Erik Alias Jalu Bin Kani langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara di dorong kepinggir jalan, setelah itu oleh Terdakwa II Erik Alias Jalu Bin Kani langsung merusak kunci Sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci Letter "T" yang telah dipersiapkan sebelumnya dan setelah Terdakwa II Erik Alias Jalu Bin Kani berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut selanjutnya Para Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Para Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Nopol: B:6259-ZMP warna putih milik saksi Selamat Zai selanjutnya sepeda motor tersebut oleh Terdakwa dibawa ke arah Jalan Raya Parung Kuda Sukabumi dan setelah itu sepeda motor tersebut Para Terdakwa jual kepada orang tidak dikenal dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang hasil penjualannya dibagi dua masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang tersebut telah habis Para Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Para Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Selamat Zai dan keterangan Para Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Nopol: B:6259-ZMP warna putih milik saksi Selamat Zai tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Selamat Zai sehingga akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut membuat saksi Selamat Zai mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.16.000.000,-(enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, telah dapat membuktikan bahwa barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Nopol: B:6259-ZMP warna putih yang berada di depan rumah kontrakan saksi saksi Januari tersebut adalah milik saksi korban Selamat Zai atau setidaknya bukan

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 635/Pid.B/2018/PN.Dpk



milik Para Terdakwa, yang mana Para Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Nopol: B:6259-ZMP warna putih milik saksi korban Selamat Zai tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban Selamat Zai selaku pemilik sepeda motor tersebut yang mana sepeda motor tersebut telah Para Terdakwa jual kepada orang lain dan uang hasil penjualannya telah habis Para Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Para Terdakwa sehari-hari, sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai orang yang telah mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum, maka dengan demikian terhadap unsur kedua ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah/pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dikehendaki atau tidak diketahui oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah setiap tindakan/perbuatan seseorang dalam melakukan tindak pidannya dalam waktu antara terbenamnya matahari sampai dengan terbitnya matahari atau dari sekitar jam 18.00 WIB sampai dengan jam 06.00 WIB dan dalam sebuah rumah dan Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidananya tersebut tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh pemilik rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Para Terdakwa dalam persidangan menerangkan bahwa Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira jam 03.00 WIB bertempat di rumah kontrakan milik saksi Januari yang beralamat di Gang Mangga RT.001/RW.009 Kelurahan Kedaung Kecamatan Sawangan Kota Depok yang mana Para Terdakwa dalam melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Nopol: B:6259-ZMP warna putih tersebut dengan cara merusak kunci stang dan kunci kontak sepeda motor milik saksi korban Selamat Zai yang sedang terparkir di depan rumah kontrakan saksi Januari dan setelah Para Terdakwa berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut selanjutnya sepeda motor tersebut Para Terdakwa bawa ke daerah Sukabumi selanjutnya Para Terdakwa jual kepada orang lain seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang hasil penjualannya dibagi dua masing-masing mendapatkan bagaian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang tersebut telah habis Para Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Para Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, telah membuktikan bahwa Para Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit Sepeda



motor Honda Beat Nopol: B:6259-ZMP warna putih milik saksi korban Selamat Zai tersebut dilakukan pada waktu malam yaitu sekira jam 03.00 WIB bertempat di rumah kontrakan milik saksi Yanuari yang beralamat di Gang Mangga RT.001/RW.009 Kelurahan Kedaung Kecamatan Sawangan Kota Depok, yang Para Terdakwa lakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi korban Selamat Zai selaku pemilik 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Nopol: B:6259-ZMP warna putih tersebut, maka terhadap unsur ketiga ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Arrest Hoge Raad tanggal 10 Desember 1894 mengenai pengertian pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan pembantuan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Arrest Hoge Raad pada tanggal 1 Desember 1902 menegaskan bahwa untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup, bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya. Tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa dengan demikian pada suatu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu harus dilakukan oleh Terdakwa dengan cara turut serta melakukan dan apabila perbuatan itu telah dilakukan, tidak perlu lagi dibuktikan bagian perbuatan dari Terdakwa masing-masing;

Menimbang, bahwa apabila suatu perbuatan yang dapat dihukum dilakukan oleh beberapa Terdakwa, maka masing-masing Terdakwa turut bertanggung jawab atas perbuatan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang didapat dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa selama persidangan bahwa sebelumnya Para Terdakwa sudah sepakat dan sudah memiliki niat untuk melakukan pencurian selanjutnya Para Terdakwa pun menyipakan peralatannya berupa kunci leter T dan setelah itu Para Terakwa langsung pergi dengan mengguaiakan sepeda motor untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil dan pada saat Para Terdakwa melintas di depan rumah kontrakan saksi Yanuari, Para Terdakwa melihat rumah kontrakan saksi Yanuari dalam keadaan sepi dan didepan rumah kontrakan tersebut terparkir 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Nopol: B:6259-ZMP warna putih milik saksi korban Selamat Zai selanjutnya Terdakwa II Erik Alias Jalu Bin Kani langsung mendekati sepeda motor tersebut dengan cara masuk kedalam halaman rumah kontrakan Yanuari dan mendekati sepeda motor tersebut setelah itu Terdakwa



II Erik Alias Jalu Bin Kani merusak kunci satng sepeda motor tersebut dan mendorong sepeda motor tersebut dari depan rumah kontrakan tersebut setelah itu Terdakwa II Erik Alias Jalu Bin Kani merusak kunci kontak sepeda motor tersebut sampai akhirnya sepeda motor tersebut berhasil dihidupkan setelah itu Para Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke daerah Sukabumi untuk dijual kepada orang lain dan uang hasil penjualannya Para Terdakwa dibagi dua untuk digunakan memenuhi kebutuhan hidup Para Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaku dalam melakukan pencurian tersebut tidak sendirian melainkan 2 (sua) orang yaitu Terdakwa I Hendrik Alias Ucok Bin (Alm) Mad Tomi dan Terdakwa II Erik Alias Jalu Bin Kani yang mana Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut memiliki peran masing-masing untuk Terdakwa I Hendrik Alias Ucok Bin (Alm) Mad Tomi memiliki peran sebagai orang yang mengedarai sepeda motor dan membonceng Terdakwa II Erik Alias Jalu Bin Kani dan selain itu juga berperan sebagai orang yang memataui dan melihat kondisi disekitar rumah kontrakan sedangkan untuk Terdakwa II Erik Alias Jalu Bin Kani memiliki peran sebagai roang yang masuk kedalam rumah kontrakan dan mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Nopol: B:6259-ZMP warna putih milik korban dengan menggunakan kunci leter T dan setelah itu menjualnya kepada orang lain dan uang hasil penjualannya dibagi dua untuk digunakan memenuhi kebutuhan hidup Para Terdakwa sehari-hari, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.5. Unsur yang masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa unsur kelima ini memuat beberapa perbuatan yang dapat berdiri sendiri maupun dapat pula berkaitan antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya sehingga terwujud suatu delik tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal ini;

Menimbang bahwa oleh karena unsur kelima ini tidak hanya memuat satu perbutan saja maka untuk menentukan terbukti atau tidaknya unsur kelima ini, tidak perlu semua perbuatan yang disebut didalam rumusan unsur kelima ini harus terbukti kesemuanya, akan tetapi cukup apabila salah satu perbuatan saja telah terbukti, maka unsur kelima ini dapat dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa Para Terdakwa



dalam melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Nopol: B:6259-ZMP warna putih milik saksi korban Selamat Zai tersebut dengan cara merusak kunci stang dan kunci kontak sepeda motor milik saksi korban Selamat Zai yang sedang terparkir di depan rumah kontrakan saksi Yanuari dengan menggunakan kunci leter T dan setelah Para Terdakwa berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut selanjutnya sepeda motor tersebut Para Terdakwa bawa ke daerah Sukabumi dan Para Terdakwa jual kepada orang lain seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang hasil penjualannya dibagi dua masing-masing mendapatkan bagaian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang tersebut telah habis Para Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Para Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah membuktikan bahwa Para Terdakwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Nopol: B:6259-ZMP warna putih milik saksi korban Selamat Zai tersebut dengan cara merusak kunci stang dan kunci kontak dengan menggunakan kunci leter T dan setelah Para Terdakwa berhasil menghisupkan sepeda motor tersebut selanjutnya sepeda motor tersebut Para Terdakwa bawa ke daerah Sukabumi lalu Para Terdakwa jual kepada orang lain dan uang hasli penjualan sepeda motor tersebut Para Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Para Terdakwa sehari-hari, dengan demikian Para Terdakwa dalam melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan menggunakan anak kunci palsu, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kelima ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, Ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, Ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi dari perbuatan Para Terdakwa maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Pidana dengan Kualifikasi "Pencurian dalam keadaan memberatkan";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Para Terdakwa dimuka persidangan tidak dijumpai alasan pembenar maupun alasan pema'af tentang kesalahan Para Terdakwa oleh karena itu Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit kunci leter "T", 3 (tiga) buah anak kunci palsu dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, yang mana semua barang bukti tersebut telah Para Terdakwa gunakan untuk memudahkan Para Terdakwa dalam melakukan pencurian sepeda motor, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Nopol: B-6259-ZMP an. Yunima Hulu alamat Jalan H. Ali No. 29 Rt.02/28 Bedahan Sawangan Kota Depok dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan BPKP dari PT. Federal International Finance tertanggal 24 September 2014 untuk 1 (satu) unit sepeda motor merek / Type Honda Beat/D1B02N26L2 A/T warna putih, tahun 2017 No.Pol: B-6259-ZMP serta 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor yang mana barang bukti tersebut merupakan milik saksi Selamat Zai, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Selamat Zai;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka Para Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa perlu pula dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan Para Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi korban Selamat Zai;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Para Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan Ke-5 KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I Hendrik Alias Ucok Bin (Alm) Mad Tomi dan Terdakwa II Erik Alias Jalu Bin Kani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I Hendrik Alias Ucok Bin (Alm) Mad Tomi dan Terdakwa II Erik Alias Jalu Bin Kani dengan Pidana penjara masing-masing selama 2(dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh Para Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kunci leter "T";
  - 3 (tiga) buah anak kunci palsu;
  - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Nopol: B-6259-ZMP an. Yunima Hulu alamat Jalan H. Ali No. 29 Rt.02/28 Bedahan Sawangan Kota Depok;
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan BPKP dari PT. Federal International Finance tertanggal 24 September 2014 untuk 1 (satu) unit sepeda motor merek / Type Honda Beat/D1B02N26L2 A/T warna putih, tahun 2017 No.Pol: B-6259-ZMP;
  - 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor;Dikembalikan kepada saksi Selamat Zai.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari : SENIN, tanggal 7 Januari 2019, oleh kami : Nanang Herjunanto, SH.,M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, Sri Rejeki Marsinta, SH.M.Hum dan Darmo Wibowo Mohammad, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Januari 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu Nana,S.H sebagai

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 635/Pid.B/2018/PN.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, dihadiri oleh Mukhamad Tri Setyobudi, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok dan dihadapan Para Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS HAKIM,

1. Sri Rejeki Marsinta, SH.M.Hum

Nanang Herjunanto, SH.,M.Hum

2. Darmo Wibowo Mohammad, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI,

N a n a, SH